

**TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM
DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

ASTUTI

105261133020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Astuti, NIM. 105261133020 yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di desa balang baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

Pembimbing II : M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Astuti**

NIM : 105261133020

Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

ABSTRAK

ASTUTI, NIM: 1052611033020. *“Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah Di Desa Balang Baru Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto.”* Dibimbing oleh Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan M. Chiar Hijazi, Lc., M.A

Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas dan istihadah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita muslimah. Meski pembahasannya ini telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah tersebut (darah haid, nifas dan istihadah), dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama dan jenisnya beda-beda tipis, namun pada setiap wanita tentulah keadaanya tidak selalu sama dan berbeda pula hukum dan penanganannya. Dengan ini maka peneliti membagi dalam beberapa submasalah diantaranya: Bagaimana pandangan masyarakat tentang hukum darah istihadah yang ada di Desa Balang Baru Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto? Bagaimana tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto?

Penulis menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, agar menghasilkan data deskriptif yang memiliki kaitan dengan tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wanita muslimah yang ada di Desa Balang Baru Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto, terkait darah istihadah mayoritas wanita muslimah masih berada pada taraf sedang dan setelah itu berada di taraf rendah. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Banyak wanita muslimah yang masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Terkait ibadah-ibadah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca Al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu. Pemahaman yang mereka ketahui terkait dengan darah istihadah masih terbatas pada definisi. Demikian pula masa dan warna darah yang banyak diketahui adalah terkait darah haid. Sedangkan masa dan warna darah istihadah masih banyak yang belum mengetahuinya dan banyak yang salah dalam menjawab. Ada juga di antara mereka yang ragu dalam menjawab bahkan ada yang sampai tidak tahu apa itu darah istihadah.

KATA KUNNCI: : Darah Dalam Islam, Istihadah, Pemahaman Muslimah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Fakultas/ Prodi :Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi,saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku. Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar 1 Agustus 2024 M

1 Safar 1446

استوتی

Astuti

NIM: 105261133020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan sempurna dalam hidup untuk kita semua. Penyusunan skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Meskipun demikian, penulis telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi inidan berkat motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta mama Masang dan tentta Mansur saya yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin Juhanis Lc., M.S. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.pd Selaku Mudir dan Ustadz Dr.Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas

Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kamibelajar di Ma'had Al Birr.

5. Dr. Andi Satrianingsih Lc., M.TH.I. Selaku Pembimbing I M.Chiar Hijazi,Lc.,MA.Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina, mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
7. Seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Direktur Markas Tahfidz Al-Birr, Abdul Aziz, S.pd. beserta para Pembina yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan
9. Kakak dan Adik-adik saya (Kaharuddin S.pd, Rusdi S.pd, Fitri Darmayanti S.pd, dan Sersan Dua Ahmad Rani) yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Para guru-guru di SD inpress, MTS Tarawang, Ponpes As-adiyah Ereng-Ereng dan seluruh jajaran yang pernah menyalurkan ilmunya.
11. Asrama Tahfidz Al-Birr seperjuangan yang telah mendengar keluh kesah dan memberikan dorongan berupa pemikiran demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat perjuangan penulis yang selalu bersama menjalani hari-hari semasa di bangku perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis di kala susah dan senang.

13. Semua keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Makassar 24 Maret 2024 M
14 Ramadhan 1445 H

Astuti
NIM: 105261133020




DAFTAR ISI

SAMPUL	1
PENGESAHAN SKRIPSI	11
BERITA ACARA MUNAQSAH	111
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	1V
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	V1
DAFTAR ISI	V11
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Darah Dalam Islam.....	8
1. Macam-Macam Darah Kewanitaan Dalam Islam.....	8
2. Perbedaan Darah Haid, Darah Nifas dan Darah Istihadah.....	9
B. Darah Istihadah	11
1. Pengertian Darah Istihadah	11

2. Hukum Darah Istihadah	12
3. Masa Istihadah.....	13
4. Hukum Wanita Yang Mengalami Istihadah.....	18
5. Tata Cara Shalat Bagi Wanita Istihadah	20
6. Sebab-Sebab Darah Istihadah.....	21
7. Darah Istihadah Ditinjau Secara Medis	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi dan Objek Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Sumber Data	23
1. Sumber Data Primer	23
2. Sumber Data Sekunder	23
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data	24
1. Observasi.....	24
2. Wawancara	25
3. Focus Group Discussion (FGD).....	25
G. Analisis Data	26

1. Redukasi Data	26
2. Penyajian Data.....	26
3. Kesimpulan atau Verifikasi.....	26
H. Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	28
1. Profil Dan Sejarah Singkat Desa Balang	28
2. Kondisi Desa Balang Baru	29
3. Visi Dan Misi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Balang Baru	36
4. Struktur Organisasi Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Periode 2022-2027	37
B. Pandangan Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto	38
1. Pandangan Istihadah di Mata Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto	38
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berbedanya Cara Pandang Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru.....	42
C. Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.....	45
1. Faktor-Faktor Tingkat Pemahaman.....	46

2. Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah di Desa Balang Baru Mengenai Darah Istihadah	57
BAB V PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau sunnah Nabi serta tuntunan syariat.¹

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil dan melahirkan. Perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan tersebut.²

Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang perempuan yang sehat setiap bulan setelah mencapai usia dewasa. Namun, sebaliknya apabila haid datang terlambat, maka akan menjadi persoalan, baik bagi perempuan yang bersuami maupun yang tidak bersuami, yaitu kemungkinan adanya penyakit istihadah atau penanda kehamilan.³

Menurut perspektif fikih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah *aqil, baligh*, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan

¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia: 2010), h.21.

²Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, h. 21.

³Rasjid Sulaiaman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqih Lengkap* (Cet. LXX; Bandung: Sinar Baru Al-gensindo, 2015), h. 44.

perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.⁴

Semua ulama sepakat bahwa umur minimal seorang wanita ketika mengeluarkan haid adalah sembilan tahun, jika darah keluar sebelum usia tersebut maka ia tidak dikatakan sebagai darah haid tetapi darah penyakit (istihadah).⁵ Dan untuk batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batasan minimal dan maksimal haid sebagian berstatus *mauquf* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan berstatus *marfu'*, namun tidak *shahih*.⁶ Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, bagi wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur, sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan (*qarinah*) yang didapati dari darah yang keluar.⁷

Sedangkan darah yang keluar setelah batas maksimal darah haid setelahnya dinamakan darah istihadah atau sering disebut sebagai darah kotor (darah penyakit). Untuk membedakan darah haid dan darah istihadah biasanya diketahui melalui bau, kebekuan dan warnanya.⁸

⁴Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Masturi Ilham (Cet.1; Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 73.

⁵Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*, terj. Imron Abu Amar (Kudus:Menara Kudus, 1983), h. 62.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1973), h. 190.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: AMZAH, 2009) h. 127-128.

⁸Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam asy-Syafi'i: Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 43.

Hal itu dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedatangan atau terhentinya darah haid, oleh karena itu, shalat harus ditinggalkan. Allah SWT menetapkan hukum bagi seorang yang sedang junub agar tidak melaksanakan shalat hingga dirinya mandi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada masa suci bagi orang junub kecuali setelah ia mandi dan tidak ada masa bagi perempuan yang sedang haid kecuali telah berhenti haidnya kemudian mandi, agar badanya menjadi suci lagi.⁹ Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah:2/222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِ لُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فَاذٍ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {٢٢}

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹⁰

Menurut al-Qurtubi dijelaskan bahwa kata *aza* di sini adalah kotoran. Maksudnya haid adalah sesuatu yang membuat seorang wanita tersakiti, yakni karena baunya darah haid. Lafaz *aza* di sini merupakan kinayah dari kotoran secara global. Kata ini pun digunakan untuk mengungkapkan perkataan yang tidak disenangi.¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan mengalami haid, berarti ia tidak suci. Perempuan yang sedang haid tidak boleh

⁹Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Cet. XXVI; Jakarta:2018), h. 86.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I* (Cet. I; Bandung, 2020),h. 329.

¹¹Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.185.

didekati (melakukan hubungan badan) hingga kembali suci (berhenti haid) dan ia tidak dianggap suci, kecuali telah mensucikan dirinya dengan air (mandi). Setelah bersuci inilah status hukumannya kembali seperti perempuan normal yang boleh mengerjakan shalat dan lain-lain. Seorang suami dilarang (haram) menyetubuhi istrinya yang sedang haid sehingga ia kembali suci. Akan tetapi jika tidak ada air, ia boleh bersuci dengan tayamum sebagai pengganti mandi.¹²

Banyak perempuan mengeluh karena siklus haid yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami haid beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam fase haid dan bulan yang sama. Ada pula perempuan yang sudah terbiasa haid teratur dan stabil tetapi tiba-tiba berubah menjadi tidak teratur karena sebab tertentu, misalnya habis melahirkan, atau sedang memakai alat kontrasepsi.¹³

Hukum bagi kaum wanita untuk mengetahui darah istihadah adalah *fardhu'ain*. Karena hal ini merupakan bagian dari ajaran agama dalam aspek *fiqih* pada bab *thaharah*. *Thaharah* menurut bahasa artinya bersih, suci. Menurut hukum syariat adalah menghilangkan hadas atau najis. Adapun alat untuk bersuci ialah air, tanah, dan batu. Sedangkan hukum bersuci dari hadas dan najis ketika hendak melakukan shalat adalah wajib.¹⁴

Berdasarkan hasil pra survey yang penulis ketahui pada beberapa wanita di Desa Balang Baru, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat wanita muslimah yang belum memahami masalah tentang darah haid dan darah istihadah, baik waktu-waktunya ataupun warna dari darah tersebut, kebanyakan

¹²Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, h. 76.

¹³Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita* (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 88.

¹⁴Muhammad Bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Cet. III; Bandung: Hasyimi, Februari 2012), h. 38.

mereka hanya mengerti tentang darah haid. Padahal masalah ini sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan ibadah. Wanita harus mencari ilmu yang membahas tentang darah haid dan istihadah. Bahkan tidak hanya wanita, tetapi laki-laki juga harus mengetahui tentang masalah ini.

Adapun alasan mengapa penulis memilih wanita muslimah sebagai tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan di antaranya: wanita wajib mengetahui pentingnya memahami masalah istihadah, karena jika tidak maka dalam ubudiyah (masalah ibadah) akan berantakan. Karena tidak semua wanita muslimah paham mengenai masalah istihadah. Padahal hukum mempelajari ilmu haid bagi perempuan yang sudah *baligh* adalah wajib (*fardhu ain*), dalam hal ini yang terbebani memahami ilmu masalah istihadah bukan hanya seorang wanita, melainkan laki-laki juga ada tuntutannya, karena mereka kelak akan memimpin keluarganya masing-masing, jika seorang istri tidak paham maka seorang suami harus mengajarnya dan memahamkannya, namun jika suami juga tidak paham maka ia mempunyai kewajiban atas istrinya untuk mencarikan guru agar dapat memahamkan istrinya dalam masalah haid dan istihadah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah Di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan.

1. Untuk mengetahui pandangan wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sesuai dengan pemahaman hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang akan dilaksanakan harus diketahui terlebih dahulu apa manfaat penelitian tersebut dilaksanakan. Sesuai permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru untuk peneliti dan para pembaca khususnya mahasiswa. Yaitu dalam

akademis keilmuan dalam hukum Islam, lebih khususnya dalam bidang hukum Islam sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan kontribusi dalam hukum Islam tentang pemahaman yang baik, khususnya tentang tingkat pemahaman wanita muslimah yang mengalami istihadah.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Darah Dalam Islam*

1. Macam-Macam Darah Kewanitaan Dalam Islam

Dalam Islam, darah yang keluar dari kelamin wanita ada tiga macam darah, yaitu: darah haid, darah nifas, dan darah istihadah.

- a. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa *baligh*. Haid ini dijalani seorang wanita pada masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.¹⁵
- b. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang dipebolehkan, diharamkan, diwajibkan maupun dihapuskan.¹⁶
- c. Darah istihadah menurut istilah ahli fiqih adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia haid misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikit haidnya.¹⁷

¹⁵Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, h. 72.

¹⁶Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih wanita edisi lengkap*, h. 84.

¹⁷Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas dan Istihadah* (Cet. I; Surabaya: Al-Miftah, 2011), h. 33-34.

2. Perbedaan Darah Haid, Darah Nifas dan Darah Istihadah

a. Darah haid

- 1) Darah yang keluar dari rahim wanita setiap satu bulan sekali dan tidak dalam keadaan sakit
- 2) Darah kotor
- 3) Darah yang menandakan seorang wanita sudah baligh
- 4) Darah yang keluar dari rahim wanita akibat pelepasan dinding rahim yang tidak dibuahi dan luruh menjadi darah haid
- 5) Darah yang keluar setiap bulan dari kemaluan wanita yang menjadikan wanita tidak boleh menjalankan ibadah
- 6) Darah yang keluar lamanya maksimal 15 hari

b. Darah nifas

- 1) Darah yang keluar setelah melahirkan, lamanya biasanya 40 hari,
- 2) Darah nifas umumnya lebih berat dan keluar lebih banyak.
- 3) Gumpalan darah yang menyerupai agar-agar

c. Darah istihadah

1. Darah penyakit yang keluar setelah masa haid (maksudnya masa maksimal haid yaitu setelah 15 hari masa haid).
2. Darah yang keluar pada masa suci wanita karena suatu penyakit dan wanita tetap wajib menjalankan ibadah shalat
3. Darah yang keluar saat sakit
4. Darah yang keluar tidak pada masa haid dan nifas

5. Darah yang keluar pada masa yang tidak tentu¹⁸

Perbedaan lain dari sifat darah haid bila dibandingkan dengan darah istihadah:

- a. Perbedaan warna, darah haid umumnya hitam sedangkan darah istihadah umumnya merah segar.
- b. Kelunakan dan kerasnya, darah haid sifatnya keras sedangkan istihadah lunak.
- c. Kekentalannya, darah haid kental sedangkan darah istihadah sebaliknya.
- d. Aromanya, darah haid beraroma tidak sedap atau busuk.¹⁹

Perbedaan dari segi waktu darah nifas dan darah haid. Dalam dunia kesehatan, kedua jenis darah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

- a. Darah nifas terdiri dari sisa-sisa jaringan kehamilan, darah, dan lendir yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Biasanya, masa nifas akan berlangsung selama 4-6 minggu setelah kelahiran bayi. Namun, harus tetap memperhatikan kondisi tubuh dan berkonsultasi dengan dokter jika terdapat keluhan yang berlebihan.
- b. Darah haid muncul setelah masa nifas berhenti dan hanya berlangsung selama 3-7 hari. Meskipun durasi darah haid lebih singkat daripada masa nifas, namun tidak semua wanita mengalami haid secara teratur. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus haid, seperti stres, pola makan yang tidak sehat, dan faktor genetik.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1973), h. 195.

¹⁹ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas dan Istihadlah*. h. 65.

- c. Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar lebih dari waktu haid, yang hukumnya sama dengan wanita suci.²⁰

B. Darah Istihadah

1. Pengertian Darah Istihadah

Dalam bahasa Arab, istihadah adalah masdar dari kata *ustuhidhat*. Orang yang mengalaminya disebut *mustahadhah*, darah yang keluar dari bawah rahim perempuan tidak pada waktu haid atau nifas. Maka setiap darah yang datang lebih lama dari masa haid, atau kurang dari masanya yang paling singkat, atau darah yang mengalir sebelum usia haid (yaitu umur sembilan tahun), maka darah tersebut adalah darah istihadah.²¹ Istihadah ialah darah yang mengalir bukan pada waktu biasanya (selain haid dan nifas) disebabkan sakit pada pangkal dekat rahim.²²

Secara etimologi, istihadah berarti mengalir, sedangkan menurut terminologi *syara'* ia adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit, di luar haid dan nifas.²³

Istihadah menurut istilah ahli *fiqh* adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia haid misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid.²⁴

²⁰ Nurlailiyani, *Hadis-Hadis Istihadah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga, 2013), h. 39.

²¹ Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*, terj. Imron Abu Amar, S h. 62.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adilaltuhu*, h. 527.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*, terj. Oleh Kamran as'at Irsyady, h.138

²⁴ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 37.

Menurut al-Qurthubi yang dikutip oleh Su'ad Ibrahim Shalim di dalam bukunya (Fiqh Ibadah Wanita), menjelaskan hakikat darah istihadah merupakan darah di luar kebiasaan, bukan tabiat kaum wanita dan bukan satu penciptaan, ia adalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah, dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Wanita yang seperti ini hukumnya adalah suci dan tidak terhalang mengerjakan shalat maupun puasa sesuai ijma' ulama dan ketetapan hadis yang *marfu'* jika memang ini darah istihadah dan bukan darah haid.²⁵

2. Hukum Darah Istihadah

Wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus shalat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Dari A'isyah r.a menceritakan:

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ
فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ،
فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي²⁶

Artinya:

Fatimah binti Abi Hubaisy telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?" Maka jawab Rasulullah SAW: Tidak, sesungguhnya itu semisal keringat, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah.

²⁵Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 233.

²⁶Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Bab Istihadah, No. 327, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr 1994), h. 91.

Para ulama berselisih pendapat mengenai batas minimal masa haid wanita dan batas minimal masa sucinya.

- a. Ad-Dawudi menukil pendapat Jumah Ulama yang sepakat mengatakan bahwa batas maksimal masa haid adalah lima belas hari.
- b. Abu Hanifah berkata: Tidak dapat digabungkan antara batas minimal masa haid dan batas minimal masa sucinya menurutnya, batas minimal selesainya masa 'iddah adalah enam puluh hari.
- c. Sedangkan menurut pendapat kedua orang murid Abu Hanifah, batas minimal masa iddah adalah tiga puluh hari. Ini berdasarkan pendapat bahwa batas minimal masa haid adalah tiga hari, sedangkan batas minimal masa sucinya adalah lima belas hari.²⁷

3. Masa Istihadah

Masa istihadah ada empat keadaan, jika darah keluar di selain hari-hari haid atau nifas dan tidak mengiringinya, maka tidak ada persoalan dalam keadaan ini. Adapun jika kucuran darah berkaitan dengan masa haid dan nifas maka terjadi empat keadaan :

a. Keadaan Pertama

Yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya (disebut *al-mu'taadah*), sudah diketahui kebiasaan kadar dan waktunya, kemudian mengalami istihadah. Misalnya ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal bulan selama tujuh hari, kemudian mengalami istihadah. Maka ia sikapi, tujuh hari sebagai kebiasaan haid. Maka pada awal bulan, ia meninggalkan shalat selama tujuh hari, lalu hari kedelapan, ia mandi. Setelah itu ia melakukan sebagaimana yang

²⁷Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari* (Cet. 1; Jakarta :Pustaka Imam 2010), h.316.

dilakukan oleh wanita yang suci seperti mengerjakan shalat atau berpuasa.²⁸ Dalil untuk keadaan pertama adalah hadis berikut,

...يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَةً فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي²⁹

Artinya:

Wahai Rasulullah, sungguh saya wanita istihadhah dan saya tidak bisa suci. apakah saya boleh meninggalkan shalat?' beliau menjawab: Tidak, karena itu adalah darah (biasa) yang keluar dari pembuluh. Tinggalkan shalat di hari-hari haidmu, kemudian setelah itu mandi dan shalatlah.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa apabila seorang wanita mengetahui bahwa darah itu berasal dari pembuluh darah, dan sesungguhnya dia keluar karena suatu sebab, seperti mengangkat barang berat atau yang sejenisnya, maka itu bukan darah haid. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa: Wanita *mustahadhah* yang memiliki adat kebiasaan atau hari rutin haid harus merujuk kepada adat kebiasaannya meskipun dia memiliki kemampuan untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah.³⁰

b. Keadaan Kedua

Dia tidak mempunyai jadwal haid yang dikenali sebelum terjadi istihadah dan istihadah terus berlanjut sejak awal melihat darah. Maka wanita ini melakukan pembe daan (jenis darah), darah haid itu lebih gelap, kental, atau berbau maka dihukumi sebagai masa haidnya, dan selebihnya dianggap istihadah dihukumi sebagai wanita istihadah.³¹

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, terj. Mahyuddin Syaf, h. 182.

²⁹Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim* (Daral Fikr, 2015), h. 262.

³⁰Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al- Bukhari* (Cet.V; Jakarta:Darus Sunnah, 2017), h. 225.

³¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al- Bukhari* , h.150.

Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fathimah binti Abi Hubaisy:

...إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ
عَرَقٌ³²

Artinya:

Bahwasanya Fatima pernah mengalami istihadah (keluar darah terus-menerus), lalu Nabi bersabda apabila itu darah haid, maka ia berwarna hitam sebagaimana yang diketahui (oleh wanita) apabila darah itu ternyata demikian maka tinggalkanlah shalat. Namun apabila darah itu lain, maka berwudulah dan kerjakanlah shalat karena itu hanyalah pennyakit.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa sesungguhnya kapan-pun seorang wanita merasa yakin bahwa darah itu adalah darah yang berasal dari pembuluh darah, maka dia dianggap darah istihadah meskipun keluarnya tidak terus menerus sesungguhnya wanita itu harus mengutamakan pembedaan dari pada kebiasaan rutin haid. Karena Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam dan dapat diketahui”. Dan bisa jadi apabila seorang wanita terkena istihadah, kebiasaan rutin haidnya menyelisih hari-harinya, sehingga yang diutamakan adalah pembedaan. Caranya dengan menganggap bahwa darah haid adalah berwarna hitam, kental, bau busuk, dan tidak membeku.³³

c. Keadaan Ketiga

Berdasarkan hadis Hammah binti Jahsy r.a bahwa ia berkata kepada Nabi SAW:

...إِنِّي اسْتَحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً قَالَ لَهَا احْتَسِي كُرْسُفًا قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ
ذَلِكَ إِنِّي أَتُجُّ نَجًّا قَالَ تَلَجَّمِي وَتَحَبَّصِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ
أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ وَآخِرِي

³² Al-Bukhari, *Shahih a- Bukhari* Bab Istihadhah, No. 327, Juz 1 h. 91.

³³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al- Bukhari* , h. 150.

الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَأَخْرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ
وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ³⁴

Artinya:

Sesungguhnya aku mengeluarkan darah istihadah yang sangat deras, beliau bersabda: “Sumbatlah dengan kapas”, ia berkata: “darahku lebih dari itu, ia mengalir sangat deras” beliau bersabda: “Sumbatlah dengan kain, lalu tentukanlah kebiasaan haid sesuai dengan ilmu Allah, enam atau tujuh hari, setelah itu hendaklah engkau mandi, shalat dan puasa dua puluh tiga atau dua puluh empat hari. Akhirkanlah waktu shalat dzuhur dan majukanlah shalat ashar, serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut. Juga, akhirkanlah shalat maghrib dan majukan shalat isya, serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut, inilah yang lebih aku sukai dari dua perkara itu”.

Dari penjelasan tersebut bahwa Ummu Habibah Binti Jahsy mengalami istihadah selama tujuh tahun, lalu dia bertanya kepada nabi saw tentang cara bersuci darinya, maka beliau memerintahkan agar dia mandi, sehingga dia mengerjakan setiap kali hendak shalat. Imam Mazhab membagi darah istihadah itu pada tiga bagian:

- 1) Sedikit: bila darah itu sampai melumuri kapas tetapi tidak sampai membasahi semua kapas itu, maka hukumnya, ia harus berwudhu setia mau shalat dengan mengganti kapas, hanya ia tidak boleh menjama' (menggabungkan) dua shalat dengan satu wudhu.
- 2) Pertengahan: kalau darah itu sampai membasahi semua kapas, tetapi tidak sampai mengalir, maka hukumnya ia harus mandi satu kali setiap hari sebelum pagi, juga harus mengganti kapas, dan harus berwudhu setiap mau shalat.
- 3) Banyak: kalau darah itu sampai membasahi kapas semuanya dan sampai mengalir dari kapas itu, maka ia hukumnya harus mandi sebanyak tiga kali, yaitu mandi sebelum shalat Subuh, kemudian mandi

³⁴Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab Istihadhah, No. 327, Juz 1 h. 97.

sebelum menjama' shalat (Dzuhur dan Ashar) dan mandi sebelum menjama' shalat Maghrib dan Isya.³⁵

Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga memerintahkan kepadanya untuk mandi. Itu karena wanita yang memiliki hari-hari rutin haid apabila terkena istihadah, maka dia merujuk kepada hari-hari rutusnya. Ada baiknya disini kita katakan, "Sesungguhnya dia merujuk kepada hari-hari rutusnya. Jika dia tidak memiliki hari-hari rutin haid atau dia lupa hari rutusnya, maka dia merujuk kepada pembedaan (yaitu membedakan antara darah haid dan darah istihadah). Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan atau darahnya tidak dapat dibedakan, maka sesungguhnya dia merujuk kepada mayoritas haid wanita yaitu enam atau tujuh hari. Itu terhitung dari sejak awal masa haid yang mengenainya jika dia mengingatnya. Namun jika dia tidak ingat, maka terhitung dari sejak awal setiap bulan hijriyah".³⁶

d. Keadaan Keempat

Wanita itu lupa tentang darah kebiasaannya, tentang kadar dan waktunya. Ia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Dalam masalah ini imam empat mazhab berbeda pendapat mengenai perempuan yang mengeluarkan darah haid dan darah istihadah.³⁷

- 1) Mazhab Hanafi, perempuan dengan masa haid yang teratur harus mengikuti kebiasaan haidnya untuk menentukan masa awal istihadah. Pada perempuan yang tidak memiliki kebiasaan haid yang teratur, maka

³⁵Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Di terj. Oleh Maykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari Judul Asli, *Al-Fiq, Ala Al-Madzahil-Khamah* (Cet. 28; Jakarta Lentara,2013), h.38.

³⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 238.

³⁷Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadah*, h. 49.

perbedaan darah tidak dijadikan sebagai acuan. Pedoman yang digunakan adalah masa haid tersingkat.³⁸

- 2) Mazhab Maliki menetapkan bahwa masa awal istihadah harus berdasarkan kepada perbedaan darah dan bukan berdasarkan kebiasaan haid. Ini berlaku bagi perempuan yang mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Bagi yang tidak bisa, maka hukum haid dianggap tidak terjadi dan ia dapat mengerjakan shalat pada bulan kedua dan bulan ketiga sejak munculnya darah. Pada bulan pertama, lebih banyak pendapat dari pengikut mazhab Maliki yang memilih masa haid terlama sebagai acuannya.
- 3) Mazhab Syafi'i menetapkan pembedaan darah istihadah dan darah haid sebagai acuan jika perempuan memiliki kebiasaan haid dan mampu membedakan darah haid dengan darah istihadah. Jika tidak mampu membedakan, maka kebiasaan haid dijadikan sebagai pedoman. Jika perempuan tidak memiliki kebiasaan haid dan tidak mampu membedakan kedua jenis darah tersebut, maka hukumnya sama seperti dengan perempuan yang mengalami masa awal haid.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan yang memiliki kebiasaan haid dan mampu membedakan kedua jenis darah tersebut, maka perbedaan darah yang dijadikan sebagai pedoman. Pada kondisi tidak memiliki kebiasaan haid dan tidak mampu membedakan jenis darah, mazhab Hambali memiliki dua pendapat. Pendapat pertama ialah menjadikan masa haid tersingkat sebagai pedoman. Sedangkan pendapat

³⁸ Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h.40- 41.

kedua adalah menjadikan kebiasaan haid dari perempuan lain sebagai pedoman. Kebiasaan ini umumnya antara enam sampai tujuh hari.³⁹

4. Hukum Wanita Yang Mengalami Istihadah

Perempuan yang istihadah mempunyai ketentuan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- a. Ia tidak wajib mandi ketika akan melakukan shalat apa saja, begitupun pada waktu manapun, kecuali satu kali saja, yakni di saat haidnya telah terputus. Ini merupakan pendapat Jumhur, baik dari golongan salaf maupun khalaf.
- b. Ia wajib berwudu setiap kali akan melakukan shalat berdasarkan sabda Nabi SAW. menurut riwayat Bukhari: “kemudian berwudulah setiap kali hendak shalat!”⁴⁰
- c. Hendaklah dicuci kemaluannya sebelum berwudu dan ditutupnya dengan kain atau kapas untuk menahan atau mengurangi najis. Andainya tidak berhasil dengan itu, hendaklah disumpal dan diikatnya. Tetapi ini tidaklah merupakan suatu keharusan, hanya lebih utama.
- d. Menurut Jumhur, janganlah ia berwudu sebelum masuk waktu shalat, karena sucinya itu adalah karena keadaan darurat. Maka tidak boleh dimajukan sebelum saat diperlukan.
- e. Tidak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar ini merupakan pendapat golongan terbesar dari ulama, karena tidak ada ditemukan dalil yang mengharamkannya.
- f. Bahwa hukumnya sama seperti wanita suci, maka ia boleh shalat, berpuasa, *i'tikaf*, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran serta melakukan semua ibadah.⁴¹

³⁹Muhammad bin‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 41.

⁴⁰Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab Istihadah, no. 327, juz 1, h. 97.

Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang istihadah seperti tidak diwajibkan mandi ketika akan melakukan shalat, mencuci kemaluan saat akan melakukan shalat dan harus menyumpalnya, maka hendaklah seorang perempuan jika mengalami istihadah sangat berhati-hati, “Perempuan yang sedang mengalami istihadah boleh melakukan shalat, membaca Al-Quran, puasa dan *thawaf*.”⁴² Hukum seorang perempuan yang sedang mengalami istihadah sama seperti seorang perempuan yang sehat (tidak mengalami haid) jadi perempuan tersebut tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana wanita yang tidak haid.

5. Tata Cara Shalat Bagi Wanita Istihadah

Istihadah tidak menghalangi perkara yang dilarang atau haram sebab haid. Wanita istihadah tetap wajib shalat, puasa ramadhan, boleh membaca Al-Quran.⁴³ Ketika seorang wanita mengalami istihadah maka ia tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat, tetapi cara melaksanakannya tidak seperti wanita yang tidak mengalami istihadah, karena memang agak sulit sebelum melaksanakan shalat dalam keadaan istihadah ini.⁴⁴

Berikut ini tata cara sebelum melaksanakan shalat bagi wanita istihadah:

- a. Perempuan tersebut harus mandi setelah selesai haid, jika memang masa istihadahnya itu melebihi masa haidnya.

⁴¹Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, al-Wajiz *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq* (Cet. VI; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2017), h.781.

⁴²Nurlailiyani, Hadis-Hadis Istihadah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma‘anil Hadis), Jurusan Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali jaga, 2013), h. 34.

⁴³Su‘ad Ibrahim, *Fiqih Ibadah Shalih* h.70-71.

⁴⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 119.

- b. Perempuan tersebut harus mencuci kemaluannya untuk menghilangkan darah yang keluar setiap kali ia hendak shalat.
- c. Menyumbat kemaluan dengan kapas yang serupa, supaya darah tidak menetes keluar.
- d. Membalut kemaluan dengan celana dalam atau sejenisnya.
- e. Bersuci dengan wudu atau tayamum.

Semua perkara tersebut wajib dijalankan setiap akan shalat fardhu, dan sudah memasuki waktu shalat, dilakukan dengan tertib dan segera dan setelah selesai bersuci-supaya cepat-cepat shalat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa seorang yang sedang mengalami istihadah ketika hendak melakukan shalat maka harus melakukan beberapa hal tersebut, jika tidak segera melakukan shalat maka batal dan wajib mengulangi lima perkara tersebut.⁴⁵

6. Sebab-Sebab Darah Istihadah

Penyebabnya masih belum diketahui secara jelas, ada kemungkinan bisa disebabkan oleh:

- a. Kondisi stres dan tekanan
- b. Kegemukan atau terlalu kurus
- c. Penggunaan alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi dalam rahim (*spiral*)
- d. Penyakit yang terkait rahim semisal tumor, infeksi dan kelainan pembekuan darah.⁴⁶


⁴⁵Ahmad Suhendra, Haid (Mestruasi) Dalam Hadis', Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis dalam *Skripsi* (Yogyakarta Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 17.

⁴⁶Nailul Authar, *Panduan Wanita Yang Haid Dengan Kebiasaannya*, Juz. 1 h. 336..

7. Darah Istihadhah Ditinjau Secara Medis

Kandungan darah istihadhah (metrorrhagia) pada umumnya sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal. Kandungan darahnya sebagian besar adalah plasma darah yang mengandung sel-sel darah, seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit.⁴⁷

Secara umum sifat darah metrorrhagia adalah sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal, yang pada umumnya keluar akibat pecahnya pembuluh-pembuluh darah di daerah vagina atau serviks atau korpus uteri, terjadi di luar atau terpisah dari siklus haid, serta warna, kandungan dan sifatnya dapat dibedakan dengan darah haid. Metrorrhagia berwarna merah terang, tidak kental, tidak mengandung bibit penyakit, tidak berbau.⁴⁸



⁴⁷Hendrik, Problema, *Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h. 155.

⁴⁸Hendrik, Problema, *Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h. 157.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.⁴⁹

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Seseorang yang melakukan penelitian disebut juga dengan istilah peneliti.⁵⁰

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi wawancara.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data pendekatan hukum Islam berupa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan orang-

⁴⁹Metode Penelitian Adalah - Pengertian, Contoh, Jenis, Tujuan (gurupendidikan.co.id).
Url : <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>. (Diakses, 16 Agustus 2023)

⁵⁰Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan (gamedia.com):
<https://www.gamedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> (Diakses, 16 Agustus 2023)

⁵¹Mardali, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara 2000), h. 26.

orang dan perilaku yang diamati.⁵² Penelitian ini merupakan penelitian *Empiris* yang bertitik tolak pada data primer.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan yang menjadi objek peneliti adalah. wanita muslimah dimana peneliti akan meneliti tentang Tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tingkat pemahama wanita muslimah tentang hukum darah istihadah, dan penerapan istihadah dalam hukum Islam.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.⁵³ Data ini penulis peroleh langsung dari wanita remaja, dan ibu rumah tangga, tokoh agama, yang ada di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data

⁵²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

⁵³Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h 158.

perlengkap sebagai bahan perbandingan.⁵⁴ Data ini diambil dari informasi orang lain, dari buku, artikel, internet dan jurnal yang menjadi referensi judul yang sesuai dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
4. Komputer atau Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.
5. Kendaraan (motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan di lapangan yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap wanita muslim yang ada di tempat penelitian.

⁵⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

3. Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan bentuk wawancara semi-terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan.⁵⁵

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

⁵⁵Muhammad fitrah luthfiyyah, *metodelogi penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus* (surabaya: cvjejak,2017), h. 65-64.

yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁶

Terdapat tiga tahapan dalam mengolah data kualitatif, yaitu: melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan *abstraksi*. *abstraksi* merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.⁵⁷

2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.⁵⁸

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan

⁵⁶Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial* (bandung: PT Remaja Rpsdakarya,2015), h. 71.


⁵⁷Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 109-110.

⁵⁸Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁹

H. Keabsahan Data

Keabsahan data sebuah penelitian sosial yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran data dan fakta lapangan apabila dilakukan secara ilmiah. Adapun keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang di luar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁶⁰



⁵⁹ Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h.110.

⁶⁰ Edukasinfo, "Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian" Website Resmi Edukasinfo, <https://www.Edukasinfo.Com>. (Diakses 21 Agustus 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Objek Penelitian*

1. **Profil Dan Sejarah Singkat Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto**

Pada tahun 1983 Desa Tarowang dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Tarowang, Desa Bonto Rappo dan Desa Balang Baru sendiri. Desa Balang Baru terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Bonto Baru, Dusun Bontowa dan Dusun Balangloe. Sebabnya diberi nama Desa Balang Baru adalah gabungan antara Dusun Balangloe dan Dusun Bonto Baru. Setelah resmi mejadi Desa Balang Baru maka dusun bertambah 1 (satu) yaitu Dusun Bonto Masugi dan statusnya Desa Balang Baru pada saat itu masih desa persiapan selama 2 (dua) tahun.

Desa Balang Baru meupakan salah-satu desa yang berada di wilayah anminitrasi di Kecamatan Tarowang dimana di Kecamatan ini memiliki delapan desa. Selain itu Desa Balang Baru memiliki karakteristik tersendiri yaitu memiliki wilayah pesisir dan juga daratan. Camba Lompoa yang merupakan Ibu Kota di Desa Balang Baru memiliki jarak ± 2 km dari Ibu Kota Kecamatan Tarowang dan memiliki jarak ± 17 km dari Ibu Kota Kabupaten Jeneponto⁶¹

⁶¹Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2022.

Tabel 1

Peristiwa Berdirinya Desa Balang Baru

Tahun Berdirinya	Peristiwa	Pejabatnya
1983-1984	Desa Persiapan	Amir Sipato
1985	Menjadi Desa Definitip	Amir Sipato
1986	Juara Lomba Desa Tk. Propinsi	Amir Sipato
1992	Terjadi Pemekaran Desa yaitu Desa Balangloe-Tarawang	
1995	Pemilihan Kepala Desa	
1995-2002	Beralih Kepemimpinan	Boharing. R
2003	Pemilihan Desa	
2003-2012	Beralih Kepemimpinan	H. Kaharuddin, SE
2013-2014	Terjadi kekosongan pemimpin maka Bupati Menunjuk Plt	Suardi A.Kahar,S.Ag
2015	Bupati Menunjuk lagi Plt	Taufik,S.Sos.MM
2016	Pemilihan Desa	
2016	Beralih Kepemimpinan	Darman
2021	Pemilihan Desa	
2022-2027	Kepala Desa	Darman

Sumber : Data Statistik Desa Balang Baru Tahun 2022

2. Kondisi Desa Balang Baru

a. Geografis

Secara geografis dan secara administratif, Desa Balang Baru merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dan memiliki luas wilayah ± 727 KM². Dusun Camba Lompoa sebagai Ibu Kota Desa Balang Baru berjarak ± 2 KM dari Ibu Kota Kecamatan Tarowang dan berjarak ± 17 KM dari Bonto Sunggu sebagai Ibu Kota Kabupaten Jeneponto.⁶²

PETA DESA BALANG BARU



⁶²Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2022.

Secara topografis, Desa Balang Baru terletak pada ketinggian $\pm 0-500$ M tersebut permukaan air laut. Posisi Balang Baru yang terletak pada bagian timur Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto berbatasan langsung dengan:

- 1) Sebelah Utara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- 2) Sebelah Timur Desa Bonto Ujung dan Desa Balangloe Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto
- 3) Sebelah Selatan Laut Flores
- 4) Sebelah Barat Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Lahan di Balang Baru sebagian besar merupakan tanah kering 99,9 % dan tanah empang sebesar 0,1 %.⁶³

Tabel 2.
Peruntukan Lahan

NO	Tanah Sawah	Luas	Tanah Kering	Luas
1	Irigasi Teknis	- Ha	Bangunan	15,6 Ha
2	Irigasi Setengah Teknis	- Ha	Tegalan/Kebun	662,32 Ha
3	Irigasi Sederhana Non PU	- Ha	Penggembalaan	- Ha
4	Tadah Hujan	- Ha	Tambak	3,2 Ha
5			Kolam	- Ha
6			Tidak Diusahakan	- Ha
7			Tanaman Kayu	10,7 Ha
8			Hutan Negara	5,4 Ha
9			Tanah Lain	32 Ha

Sumber : Data Statistik Desa Balang Baru Tahun 2023

⁶³Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

b. Demografi

Jumlah penduduk Balang Baru berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebesar 2.846 jiwa yang terdiri dari jiwa laki-laki dan 1.425 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 819 KK. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 3.

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamain	2019 -2020	2022-2023	%
Laki – Laki	1.376 jiwa	1.396 Jiwa	%
Perempuan	1.390 jiwa	1.419 jiwa	%
J u m l a h	2.766 jiwa	2.815 jiwa	%

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2023

Tabel 4.

Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	2020		2021		2023	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	963	30	40	1.021	1.021	40
Perdagangan	80	4	3	83	114	4
Industri	0	0	0	0	0	0
Jasa	146	6	131	16	146	48
P N S	4	8	6	8	6	8

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2023

⁶⁴Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

Sebagian besar penduduk Desa Balang Baru bekerja pada sektor pertanian disusul sektor pegawai/karyawan. Secara detail mata pencaharian penduduk Desa Balang Baru adalah, sebagai berikut :⁶⁵

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan⁶⁶.

Berikut rincian pertumbuhan angkatan kerja :

Tabel 5.
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2019		2021		2022		2023
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	20	18	23	17	16	13	%
Angkatan Kerja	19	13	8	15	9	7	%
Mencari Kerja	9	7	13	5	10	3	%

Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2023

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. di Desa Balang Baru masih terdapat penduduk yang belum tamat Sekolah Dasar. Ada sekitar 526 perempuan dan 492 laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi ada sekitar 19 untuk perempuan dan 16 untuk laki-laki.⁶⁷

⁶⁵Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

⁶⁶Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

⁶⁷Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

Tabel 6.

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	492	526
Tamat SD	668	541
Tamat SLTP	183	156
Tamat SLTA	175	106
Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	16	19

Sumber : Data Statistik Desa Balang Baru Tahun 2023

Dari data, tampak dengan jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Balang Baru justru hanya lulusan SD dan disusul dengan lulusan SLTP.⁶⁸

d. Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.⁶⁹

Beberapa indikator penting dalam bidang kesehatan di Desa Balang Baru, sebagai berikut:

⁶⁸Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

⁶⁹Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

Tabel 7.

Indikator Kesehatan

Uraian	2021	2022	2023
Penolong Balita oleh Tenaga Kesehatan	%	%	59 orang
Angka Kematian Bayi (IMR)	- %	- %	3 orang
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	- %	- %	- %
Cakupan Imunisasi	80 %	80 %	85,2 %
Balita Gizi Buruk	- %	- %	- %

Sumber : Data Statistik Desa Balang Baru Tahun 2023

Dari data, dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan tidak mengalami perubahan, begitu pun angka kematian bayi serta angka kematian ibu melahirkan.⁷⁰

e. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Nama lembaga	Jumlah	Pengurus	
1.	LKMD / LPMD		L	P
2.	PKK	1	3	4
3.	KARANG TARUNA	1	-	25
4.	RK	1	15	5

⁷⁰Data Statistik Desa Balang Baru, 16 November 2023.

5.	RT	0	-	-
6.	GAPOKTA	8	3	-
7.	BPD	1	7	2
8.	DASAWISMA	1	-	31
9.	POSYADU	1	-	20
10.	MAJELIS TA'LIM	0	-	5

Sumber : Data Statistik Desa Balang Baru Tahun 2023

3. Visi Dan Misi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Balang Baru Kec. Tarowang Kab. Jeneponto

VISI

"Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman, dan Bertaqwa Menuju
Indonsea Maju di Tahun 2024"

MISI

- a. Membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.
- b. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga.
- c. Memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, rumah sehat layak huni serta tata laksana rumah tangga.
- d. Meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- e. Modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kelima misi tersebut tersebut dirangkum dalam satu gerakan nasional yaitu gerakan nasional keluarga pelopor perubahan.⁷¹

4. Struktur Organisasi Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Periode 2022-2027

PROFIL DESA



⁷¹Sumber : Data Statistik Desa Tahun 2023.

B. Pandangan Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

1. Istihadah di Mata Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Istihadah adalah kelurnya darah dari seorang wanita karena adanya suatu penyakit di luar haid dan nifas. Atau darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid. Hal ini juga harus diketahui oleh para wanita ketika wanita sedang mengalami masa istihadah karena hal-hal yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa membaca Al-Qura'an dikerjakan seperti halnya seseorang suci. Kemudian memakai celana dalam atau pembalut wanita dan selanjutnya mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir.⁷²

Meilihat kenyataan yang terjadi saat ini, bahwa banyak di kalangan wanita muslimah belum paham dengan perbedaan haid dengan istihadah, setiap keluar darah menurutnya itu adalah darah haid tanpa mereka catat hari tanggal suci mereka. Sedangkan perempuan yang mengetahui hari-hari haidnya ditandai dengan darah yang terus keluar, hendaknya mencatat waktu dirinya biasa mengalami haid, bulannya dan harus meninggalkan shalat selama hari-hari haid itu akan tetapi apabila telah lewat waktunya, ia harus mandi kemudian mengerjakan shalat dan berwudu setiap kali hendak shalat.⁷³

⁷²Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020) h. 54-59.

⁷³Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, terj. Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: Amzah. 2009) h.138.

Berdasarkan hadis Hammah binti Jahsy r.a bahwa ia berkata kepada Nabi

SAW:

...إِنِّي اسْتَحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً قَالَ لَهَا احْتَسِي كُرْسُفًا قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَنْجُ نَجًّا قَالَ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّصِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ وَأَخْرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي العَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَأَخْرِي المَغْرِبَ وَعَجِّلِي العِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَهَذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ⁷⁴

Artinya:

Sesungguhnya aku mengeluarkan darah istihadah yang sangat deras, beliau bersabda: “Sumbatlah dengan kapas, ia berkata; “ darahku lebih dari itu, ia mengalir sangat deras” beliau bersabda: “Sumbatlah dengan kain, lalu tentukanlah kebiasaan haid sesuai dengan ilmu Allah enam atau tujuh hari, setelah itu hendaklah engkau mandi, shalat dan puasa dua puluh tiga atau dua puluh empat hari. Akhirlah waktu shalat dzuhur dan majukanlah shalat ashar, serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut. Juga, akhirlah shalat maghrib dan majukan shalat Isya, serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut, inilah yang lebih aku sukai dari dua perkara itu”.

Dari penjelasan tersebut bahwa Ummu Habibah Binti Jahsy mengalami istihadah selama tujuh tahun, lalu dia bertanya kepada nabi saw tentang cara bersuci darinya, maka beliau memerintahkan agar dia mandi, sehingga dia mengerjakan setiap kali hendak shalat. Imamiyah membagi darah istihadah itu pada tiga bagian:

- a. Sedikit: bila darah itu sampai melumuri kapas tetapi tidak sampai membasahi semua kapas itu, maka hukunya, ia harus berwudu setia mau shalat dengan mengganti kapas, hanya ia tidak boleh menjama' (mengumpulkan) dua shalat dengan satu wudu.
- b. Pertengahan: kalau darah itu sampai membasuhi semua kapas, tetapi tidak sampai mengalir, maka hukumnya ia harus mandi satu kali setiap hari

⁷⁴Al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari* ,Bab Istihadhah,No. 327, Juz 1 h. 97.

sebelum pagi, juga harus mengganti kapas, dan harus berwudu setiap mau shalat.

- c. Banyak: kalau darah itu sampai membasahi kapas semuanya dan sampai mengalir dari kapas itu, maka ia hukumnya harus mandi sebanyak tiga kali, yaitu mandi sebelum shalat Subuh, kemudian mandi sebelum menjama' shalat (Dzuhur dan Ashar) dan mandi sebelum menjama shalat Maghrib dan Isya.⁷⁵

Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga memerintahkan kepadanya untuk mandi. Itu karena wanita yang memiliki hari-hari rutin haid apabila terkena istihadah, maka dia merujuk kepada hari-hari rutusnya. Ada baiknya disini kita katakan, "Sesungguhnya dia merujuk kepada hari-hari rutusnya. Jika dia tidak memiliki hari-hari rutin haid atau dia lupa hari rutusnya, maka dia merujuk kepada pembedaan (yaitu membedakan antara darah haid dan darah istihadah). Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan atau darahnya tidak dapat dibedakan, maka sesungguhnya dia merujuk kepada mayoritas haid wanita yaitu enam atau tujuh hari. Itu terhitung dari sejak awal masa haid yang mengenainya jika dia mengingatnya, namun jika dia tidak ingat, maka terhitung dari sejak awal setiap bulan hijriyah."⁷⁶

Dari hasil wawancara tentang Pandangan wanita muslimah yang ada di Desa Balang Baru termaksud ibu-ibu dan remaja terhadap darah istihadah, ada beberapa pandangan disebabkan karena latar pendidikan dan lingkungan. Pandangan wanita muslimah tentang darah istihadah di Desa Balang Baru masih dalam tahap rendah sampai tahap sedang disebabkan karena latar pendidikan dan

⁷⁵Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Oleh Maykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari Judul Asli, *Al-Fiq, Ala Al-Madzah Al-Khamah* (Cet; 28. Jakarta Lentara,2013), h. 38.

⁷⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 238.

lingkungan. Yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman fikih perempuan, karena dari sanalah sumber pengetahuan mereka sebelumnya.

Anak remaja yang berasal dari Madrasah Aliyah juga memiliki pengetahuan yang berbeda dengan anak dari SMA. Begitu pun anak remaja yang pernah belajar di pondok pesantren juga memiliki pengetahuan keagamaan yang berbeda dengan anak remaja yang tidak belajar di pondok pesantren. Demikian pula dengan ibu-ibu yang mempunyai pengetahuan keagamaan, berbeda dengan ibu-ibu yang tidak memiliki pendidikan. Ibu-ibu yang tidak berpendidikan cenderung tidak mengerti tentang apa itu darah istihadah. Demikian pula yang berasal dari latar belakang keluarga yang pemahaman agamanya lebih banyak dan dalam, akan berbeda dengan yang berasal dari keluarga yang memiliki pemahaman agama pas-pasan. Salah satu tokoh agamah yang bernama Fitri Darma Yanti S.pd.I. mengatakan:

Pandangan wanita muslimah yang ada di Desa ini memang rendah mengenai hukum Islam, apalagi mengenai persoalan istihadah, yang jarang terjadi di kalangan wanita muslimah, kalau pun ada yang mengetahuinya itu sangat minim hanya dihitung jari, hal ini terjadi karna tidak adanya majelis ta'lim, atau perkumpulan yang menambah pengetahuan.⁷⁷

Menurut hasil penelitian penulis di lapangan terhadap wawancara dengan tokoh agmah bernama Fitri Darayanti. mengatakan bahwa hukum darah istihadah itu mudah di pahami, apabila darah yang keluar itu di luar dari perhitungan darah haid dari biasanya, maka itu adalah darah istihadah, darah haid juga sangat berbeda dengan darah isithadah dari jenis darannya dan bauhnya. Bagi orang yang paham pasti sangat mudah untuk memahaminya, tetapi bagi orang yang tidak memahaminya ini juga rumit karna darah istihadah dengan

⁷⁷ Fitri Darma Yanti S.pd.I. (29 Tahun), Tokoh Agamah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

darah haid itu beda-beda tipis. Ini yang bahaya dikalangan wanita muslimah jika tidak bias membedakan karna akan bermasalah sama ibadahnya di mana ketika hadi maka wajib hukumnya meninggalkan shalat, puasa dan ibadah- ibadah lainnya yang memang di larang di lakukan pada saad haid. Sedangkan berbeda dengan istihadah, di mana ketika mengalaminya sama dengan wanita suci pada umumnya.

Dua orang di antaranya memiliki pendapat yang sama mengenai hukum darah isithda, mengatakan bagi yang paham maka akan sanyat mudah untuk mengenalinya, karna di antara ciri-cirinya itu sangat beda baik dari segi warna bauh dan waktunya bagi orang yang paham maka akan sagat mudah ntuk mengenalinya tapi bagi orang tidak paham maka sulit juga untuk mengetahuinya karna secara sekilas memang beda-beda tipis tapi kalau di perhatikan secara teliti maka perbedaannya akana terlihat .⁷⁸

Dari tiga toko agama yang di wawancarai memiliki argument yang sama, mengenai hukum darah isitihadah. Dan saran mereka agar menambah pengetahuan wanita muslimah yang ada di sana untuk melakukan menyuluhan atau diadakan kajian majelis ta'lim perbulan atau pun per-beberapa bulan agar bisa menambah wawasan karena mengetahui istihadah itu penting, jika ada di atara wanita muslim yang tidak mengetahui perkara istihadah, dan menganggab bahwa semua darah adalah darah haid maka ibadahnya akan berantakan, karena dia akan meninggalkan kewajibannya selama dalam istihadah di sebabkan karna menyamakan semua darah degan darah haid padahal darah istihadah adalah darah

⁷⁸ Surianti .R, S.Pd (36 Tahun), Tokoh Agamah di Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

dimana ketika seseorang muslim mengalami hal tersebut tetap harus menunaikan kewajiban seperti wanita suci pada umumnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berbedanya Cara Pandang Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru

Faktor-faktor yang mempengaruhi berbedanya cara pandangan wanita muslimah adalah sebagai berikut:

a. Taraf pendidikan yang berbeda

Di antara hasil wawancara yang di lakukan, pandangan wanita muslimah terhadap hukum darah istihadah itu berbeda, dimana kebanyakan yang mempunyai tingkat pendidikan, lebih mengetahui tentang hukum darah istihadah di banding mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

b. Lingkungan

Lingkungan juga mempengaruhi cara pandang, dimana wanita yang tinggal di lingkungan yang tingkat agamanya baik , lebih mengetahui tentang hukum darah istihadah. Dibanding dengan yang tinggal di lingkungan yang tingkat pengetahuan agamanya pas-pasan, mereka kurang mengetahui tentang hukum darah istihadah bahkan ada yang di antara mereka yang tidak tahu sama sekali.

c. Tempat pendidikan

Tempat pendidikan juga mempengaruhi cara pandang wanita muslimah di mana yang berasal dari pondok pesantren akan lebih mengetahui tentang hukum darah istihadah ketimbang dengan wanita muslimah yang berasal dari SMP atau SMA disebabkan karena tidak menerima materi secara terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan wanita muslimah tentang istihadah sebagian belum memahami dari segi mengenali warna darah dan siklus haid atau pun hukum istihadah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita sedang mengalami istihadah hukumnya wajib shalat dan ibadah lainnya, Dalam menjalankan masa haid, banyak wanita muslimah yang mengandalkan hitungan sendiri tanpa mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah. Namun laki-laki juga seharusnya wajib untuk mempelajari masalah perbedaan haid dengan istihadah karena pada dasarnya laki-laki adalah calon pemimpin keluarga dan masyarakat hal ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar ketika ada seorang wanita mengalami masalah tentang haid atau istihadah responden bisa memberi arahan.⁷⁹ Sebagaimana yang dikatak oleh bapak Darman.SE selaku kepala Desa mengatakan :

Kesucian adalah pondasi utama dalam beribadah, bukan itu saja, hal ini bukan hanya penting untuk perempuan namun laki-laki juga harus belajar tentang ilmu haid dan istihadah, karena ia calon pemimpin untuk anak dan istrinya. Laki-laki harus lebih mengetahui karena tidak bisa dipungkiri kalau suatu saat seorang anak atau istri mengalami hal demikian lantas keduanya tidak mengetahui maka seorang bapak, seorang suami harus mengetahui hal ini Dan berguna juga untuk masyarakat sekitar apabila ada yang tidak paham maka seorang laki-laki bisa meluruskan perkara tersebut.⁸⁰

Dari hasil wawancara tersebut penulis simpulkan bahwasanya adanya penegasan kepada seorang laki-laki untuk mengetahui perkara yang dialami

⁷⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, terj. Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: Amzah. 2009) h.138

⁸⁰Darman .SE, (40 Tahun) Kepala Desa, *Wawancara*, Balang Baru 16 november 2023.

wanita muslimah, karena laki-laki yang seharusnya wajib untuk mempelajari masalah perbedaan haid dengan istihadah karena pada dasarnya laki-laki adalah calon pemimpin keluarga dan masyarakat, hal ini juga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar, ketika ada seorang wanita mengalami masalah tentang haid atau istihadah seorang laki-laki bisa memberi arahan.

C. Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Wanita Istihadah Di Desa Balang Baru

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan memahami atau mengerti apa diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.⁸¹

Menurut Anas Sudjiono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan⁸²

Menurut Purwanto, kemampuan pemahaman (comprehension) adalah kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Menghafal fakta tidak lagi cukup karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan hubungannya. Misalnya memahami proses terjadinya hujan.⁸³

Dari berbagai pemahaman tersebut, kategori dan proses kognitif dari pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu seseorang

⁸¹Aryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h. 106.

⁸²Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.50.

⁸³Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak* (UIN Wali SongoMalang, 2015), h, 10. Dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020.pdf> hari minggu pukul 19.30.

dapat menjelaskan, menafsirkan, dan mencontohkan. Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana berfikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara ketahuan-ketahuan kita terhadap masalah.⁸⁴

Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat ditukar sebagai indikator bahwa suatu atau orang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi meliputi:

1. Faktor-Faktor Tingkat pemahaman

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.⁸⁵

b. Pengalaman

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat dipikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁸⁶

⁸⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Cet. XIV Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 56.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 2.

⁸⁶ Slamet Edi Sentosa, *Pengertian Pengalaman*, dalam <http://mumihabaru.blogspot.com>. Juni 2017

2. Tingkat pemahaman wanita muslimah Di Desa Balang baru mengenai hukum darah istihadah

Hasil dari wawancara pemahaman wanita muslimah terkait darah istihadah yang dibedakan beberapa tingkat pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman tingkat terendah , yang dimaksud sebagai pemahaman tingkat terendah adalah, kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman tingkat ini hanya dapat mendefinisikan suatu hal tanpa dapat menghubungkan dengan bagian-bagian atau hal-hal yang lain. Dalam penelitian ini, yang tergolong dalam pemahaman terjemahan adalah wanita muslimah yang hanya dapat menyebutkan definisi atau hanya mengetahui sedikit tentang darah istihadah. Dari seluruh responden termasuk dalam kategori pemahaman tingkat terendah.⁸⁷
2. Pemahaman tingkat kedua, yang termasuk dalam pemahaman tingkat kedua dalam hal ini adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dan bukan pokok, membedakan dua konsep yang berbeda.⁸⁸ Dalam penelitian ini, yang tergolong dalam pemahaman penafsiran adalah dapat menyebutkan siklus, masa, usia dan warna-warna darah haid, nifas dan istihadah; serta sedikit implikasi hukum bagi

⁸⁷Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 24. Tohirin, *Psikologi Belajar*: (Surabaya Iirlangga University press, 2021), h.129.

⁸⁸Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 24. Tohirin, *Psikologi Belajar*, h. 129-130.

seorang wanita yang sedang mengalami perdarahan tersebut. Dari hasil wawancara yang didapatkan telah dapat menyebutkan hal-hal tersebut, namun masih banyak yang belum sempurna dalam menyebutkannya. Di antara mereka juga belum mengetahui perbedaan antara ketiga darah tersebut, yaitu antara darah haid, nifas dan istihadah.

3. Pemahaman tingkat ketiga, yang termasuk dalam pemahaman tingkat ketiga, adalah pemahaman ekstrapolasi (ramalan), yaitu kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan. Dalam hal ini, wanita muslimah telah dapat menyebutkan secara detail tentang definisi, siklus, masa, usia, hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang sedang mengalami perdarahan tersebut baik darah haid, nifas maupun istihadah. Mereka juga dapat membedakan antara ketiga darah tersebut, bahkan dapat menyebutkan perbedaan pendapat para Ulama, terkait dengan darah-darah tersebut, menyebutkan hal-hal tersebut. Di antara mereka juga ada yang sudah mengetahui perbedaan pendapat para Ulama terkait dengan ketiga darah tersebut, yaitu antara darah haid, nifas dan istihadah.⁸⁹

Pada saat wawancara, kebanyakan wanita muslimah hanya paham tentang darah haid dan nifas saja, sedangkan tentang darah istihadah mereka belum paham bahkan ada beberapa wanita muslimah yang pas diwawancara baru mengetahui bahwasanya ada yang dikatakan darah istihadah.

⁸⁹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 24. Tohirin, *Psikologi Belajar*, h.129.

Ada beberapa definisi yang dijelaskan pada saat wawancara tentang darah haid, diantaranya:

- a. Darah yang keluar dari rahim wanita setiap satu bulan sekali dan tidak dalam keadaan sakit.
- b. Darah kotor.
- c. Darah yang menandakan seorang wanita sudah baligh.
- d. Darah yang keluar dari rahim wanita akibat peleburan dinding rahim yang tidak dibuahi dan luruh menjadi darah haid .
- e. Darah yang keluar setiap bulan dari kemaluan wanita yang menjadikan wanita tidak boleh menjalankan ibadah .
- f. Darah yang keluar lamanya maksimal 15 hari⁹⁰

Adapun terkait darah nifas, yang dijelaskan sebagai darah yang keluar setelah melahirkan, lamanya biasanya 40 hari. Sedangkan untuk darah istihadah, yang dijelaskan mendefiniskannya sebagai berikut:

- a. Darah penyakit yang keluar setelah masa haid (maksudnya masa maksimal haid yaitu setelah 15 hari masa haid).
- b. Darah yang keluar pada masa suci wanita karena suatu penyakit, dan wanita tetap wajib menjalankan ibadah shalat
- c. Darah yang keluar saat sakit
- d. Darah yang keluar tidak pada masa haid dan nifas
- e. Darah yang keluar pada masa yang tidak tentu⁹¹

⁹⁰Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih wanita edisi lengkap*, h. 70.

⁹¹Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih wanita edisi lengkap*, h. 71.

Dari wawancara terkait darah haid, nifas dan istihadah, hanya sedikit yang dapat menjelaskan secara terperinci tentang darah istihadah sampai pada masa lamanya. Umumnya hanya mendefinisikan darah haid sebagai darah kotor, wanita yang keluar rutin setiap bulan, darah nifas sebagai darah yang keluar akibat melahirkan. Sedangkan mengenai darah istihadah lebih banyak yang belum mengetahuinya lebih terperinci. Sebagaimana yang dikatakan oleh

Wanita muslim (remaja) yang bernama Karmila, Lanti dan beberapa diantaranya mengatakan bahwa, mengenai masalah siklus haid, bahwa siklus haid tidak tentu, terkadang lima sampai tujuh hari bahkan lebih, namun dalam hal ini tidak pernah ada catatan tanggal, saat mulai dan berhenti keluarnya darah haid, sepengetahuan saya kalau ada darah keluar itu adalah darah haid.⁹²

Dari beberapa responden yang peneliti wawancarai ditemukan ada beberapa responden tidak memahami sama sekali tentang darah istihadah, hal ini sesuai dengan indikator bahwa seseorang dikatakan paham karena ada dua hal yang mempengaruhi yaitu pengetahuan dan pengalaman sedangkan ada beberapa responden menyatakan bahwa tidak pernah mengalami istihadah, hal ini berkaitan dengan salah satu indikator disebut dengan paham yaitu berupa pengetahuan dan pengalaman sedangkan secara pengetahuan responden tersebut tidak tahu ciri-ciri perbedaan darah haid dengan istihadah maupun siklus dan bau darah istihadah.

Wawancara terhadap wanita remana bernama Nur Fina dan beberapa orang di antaranya mengatakan, dalam memahami perbedaan haid dengan istihadah belum paham akan teori tentang hal tersebut karna menurut responden yang dipelajari hanya masalah dasar menstruasi atau haid⁹³

⁹²Remaja, Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

⁹³Nur Fanisa (16 Tahun),Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

Pendapat yang sama dari wanita muslim (ibu rumah tangga) yang ada di Desa mengatakan bahwa belum pahan bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti mengenai istihadah.⁹⁴

Dari penjelasan responden tersebut menunjukan bahwa tingkat pemahaman wanita muslim mengenai darah istihadah berada pada tingkat rendah di mana mereka secara keseluruhan hanya mengetahui darah haid dan kurang mengetahui tentang istihadah bahkan ada di antara mereka yang tidak paham sama sekali tentang darah istihadah ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan faktor pendidikan yang kurang, dimana di antara mereka pendidikannya hanya tamatan SD-SMP dan berada di lingkungan yang tingkat pengetahuan agamanya kurang. Sebagaimana yang di katakan ibu Nur Ati dan beberapa ibu lainnya yang mengatakan:

Tikamma lani isseng joka mange punna tanga le'baki ni ajara riolo, wattutta tau lowo allalingji je'ne nisseng kodong, sampanh nia cera'assulu mes mi intu erokka 10 allona 15 allona sampang cera'injai assulu mes mi itu, joka istihada ka jekapa ni issenggi.⁹⁵

Bagaimana kami akan mengetahui darah istihadah sedangkan kami tidak pernah diajari waktu remaja, dulu waktu remaja itu angkat air saja kami tahu kasihan, kalau pun ada keluar darah sepengetahuan kami itu adalah darah haid, mau darah itu keluar 10 hari, 15 hari atau lebih kami menyamakan dengan haid.

Hal ini menjadi kelalaian bagi wanita, tentang ketidakpahaman dan kurangnya keinginan untuk mencari tahu padahal persoalan ini adalah persoalan ibadah dimana jika semua darah disamakan, makan akan menyebabkan segala ibadah yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak tertunaikan disebabkan ketidaktahuan.

Ketika mengeluarkan darah istihadah wanita sangat berhati-hati dalam menjalankan ibadah karena sangat sulit dalam menjaganya ketika darah mengalir

⁹⁴Ibu-ibu rumah tangga, Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

⁹⁵Nur Ati (16 Tahun), dan ibu rumah tangga Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

deras, menjaga kesucian sangat penting maka hal ini harus berhati-hati sebab ketika mengalami istihadah dihukumi seperti wanita suci. Ketika mengalami istihadah hukumnya wajib shalat. Karena kebiasaan masa haid ada yang teratur ada pula wanita mengalami masa haid yang tidak teratur atau bagi wanita yang lupa akan masa haidnya yang biasa datang menghampirinya pada setiap bulan dimana darahnya dapat ia bedakan.⁹⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Abu Malik Kamal menyatakan baik ulama yang menyatakan bahwa batas waktu haid paling lama adalah lima belas hari, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa batas waktu paling sedikitnya adalah satu hari.⁹⁷

Wanita muslimah yang ada di Desa Balang Baru hanya mengetahui masa haid dan nifas. Sedangkan untuk masa istihadah mereka tidak dapat menyebutkan atau menjelaskannya. tentang fikih perempuan yang meliputi darah istihadah. Padahal pemahaman tentang fikih perempuan sangat diperlukan bagi wanita muslim. Hal ini karena kaitan pemahaman fikih tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bagi perempuan.

Disebut sebagai darah haid, karena warna darah yang keluar dari kemaluan berwarna hitam atau merah kental, merah kuning, keruh, abu-abu (antara merah dan kuning). Hitam kental terasa panas dan memiliki bau yang sangat tidak enak⁹⁸.

Fatimah binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadah. Lalu, Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

⁹⁶Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadah*, h. 49.

⁹⁷Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, terj. Oleh Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h,75

⁹⁸Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh wanita edisi lengkap*, h. 69.

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ
الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ... رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن
حبان والحاك⁹⁹

Artinya:

Jika darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita). Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat. Jika tidak seperti itu, maka berwudulah dan shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat. (HR. Abu Dawud Dan An-Nasa'i, dan Dinilai Sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

Para ulama berselisih pendapat mengenai batas minimal masa haid wanita dan batas minimal masa sucinya.

- a. Ad-Dawudi menukil pendapat Jumhur Ulama yang sepakat mengatakan bahwa batas maksimal masa haid adalah lima belas hari.
- b. Abu Hanifah berkata: "Tidak mungkin dapat digabungkan antara batas minimal masa haid dan batas minimal masa sucinya menurutnya, batas minimal selesainya masa 'iddah adalah enam puluh hari.
- c. Sedangkan menurut pendapat kedua orang murid Abu Hanifah, batas minimal masa iddah adalah tiga puluh hari. Ini berdasarkan pendapat bahwa batas minimal masa haid adalah tiga hari, sedangkan batas minimal masa sucinya adalah lima belas hari.¹⁰⁰

Sebagaimana yang di katakan oleh:

Remaja muslimah yang bernama Salsa bila bahwa istihadah merupakan darah yang keluar diluar waktu haid atau darah yang melebihi batas waktu haid, dan ketika mengalami masa haid wajib menjalankan shalat dan ibadah lainnya.¹⁰¹

⁹⁹ Al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari* Bab Istihadhah, No. 327, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr 1994), h. 91

¹⁰⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari* (Cet. 1; Jakarta :Pustaka Imam 2010), h. 316.

¹⁰¹ Dewi Lestari (20 Tahun), Wanita Muslimah Desa Balang Baru, Wawancara, Balang Baru, 15 November 2023

Pendapat yang sama terhadap Wawancara remaja muslimah yang bernama Marsela bahwa untuk masalah haid itu darah yang keluar sedikitnya satu hari satu malam maksimal lima belas hari, baunya menyengat tidak enak dan warnanya merah kental sedangkan istihadah adalah darah penyakit yang keluar diluar waktu haid atau darah nifas.¹⁰²

Pendapat yang sama menurut Darma Wati bahwa darah haid adalah darah yang keluar rutin pada setiap bulan sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar diluar waktu haid, ketika siklus haid 6-8 hari dan darah haid warnanya hitam kental bau tak sedap masih batas wajar haid namun ketika sudah melebihi ternyata darah masih mengucur dan ciri-cirinya tidak sesuai dengan darah haid maka mandi dan lakukan aktifitas yang memang wajib bagi wanita yang mengalami istihadah seperti shalat dan ibadah lainnya, karna wanita yang mengalami istihadah dihukumi seperti wanita suci.¹⁰³

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang sudah mengenali apa itu istihadah, dari segi waktu dan warnanya.

Darah yang keluar lebih dari lima belas hari dan bau darah istihadah seperti darah segar, ketika mengeluarkan darah istihadah wanita sangat berhati-hati dalam menjalankan ibadah karena sangat sulit dalam menjaganya ketika darah mengalir deras, menjaga kesucian sangat penting maka hal ini harus berhati-hati sebab ketika mengalami istihadah dihukumi seperti wanita suci. Darah haid memiliki ciri: pertama berwarna hitam, kedua terasa panas, ketiga darahnya hitam seakan terbakar, keempat keluarnya perlahan lahan dan tidak sekaligus, kelima memiliki bau yang sangat tidak enak berbeda dengan darah lain karena ia berasal dari sisi tubuh, keenam sangat kemerahan.

Menurut terminologi syara' istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit. Di luar masa haid dan nifas. Salah satu cirinya adalah tidak berbau busuk (anyir).

¹⁰²Yuli (19 Tahun),Wanita Muslimah Desa Balang Baru,Wawancara, Balang Baru,15 November 2023

¹⁰³Darma Wati (30 Tahun),Wanita Muslimah Desa Balang Baru,Wawancara, Balang Baru,15 November 2023

..فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتَكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

104

“Jika datang haidmu maka tinggalkan shalat, dan jika telah terhenti maka bersihkanlah sisa darahnya lalu shalat.”.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa apabila seorang wanita mengetahui bahwa darah itu berasal dari pembuluh darah, dan sesungguhnya dia keluar karena suatu sebab, seperti mengangkat barang berat atau yang sejenisnya, maka itu bukan darah haid. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa: Wanita *mustahadhah* yang memiliki adat kebiasaan atau hari rutin haid harus merujuk kepada adat kebiasaannya meskipun dia memiliki kemampuan untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah.¹⁰⁵

Menurut wawancara dengan seorang remaja yang pernah belajar di pondok pesantren atas nama Nur Dila aisyah mengatakan bahwa istihadah merupakan darah yang keluar di luar waktu haid atau darah yang melebihi batas waktu haid, dan ketika mengalami masa istihadah wajib menjalankan shalat dan ibadah lainya.¹⁰⁶

Pendapat yang sama terhadap wawancara dengan salah satu pengajar di sekolah madrasah yang bernama Surianti .R, S.Pd mengatakan bahwa

Untuk masalah haid itu darah yang keluar sedikitnya satu hari satu malam maksimal lima belas hari, baunya menyengat tidak enak dan warnanya merah kental sedangkan istihadah adalah darah penyakit yang keluar di luar waktu haid atau darah yang keluar lebih lima belas hari dan bau darah istihadah seperti darah segar.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjaj, Shohi Muslim (Daral Fikr,2015), h. 262.

¹⁰⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari* (Cet.V; Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 225.

¹⁰⁶ Nur Dila Aisyah (17 Tahun), Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

¹⁰⁷ Surianti .R, S.Pd (36 Tahun), Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023

Pendapat yang serupa dengan wanita muslimah yang bernama Salma mengatakan bahwa:

Istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid, sedangkan haid keluar riun dalam setiap bulan dan darah haid warnanya hitam kental bau tidak sedap, jika memang tidak seperti darah haid dan waktunya sudah melebihi batas haid kemudian mandi dan shalat serta melakukan ibadah lainnya. Dalam mempelajari perbedaan darah haid dengan darah istihadah sangat penting untuk menjaga ibadah kepada Allah dan untuk pengetahuan sendiri karena suatu saat mempunyai tanggung jawab terhadap anak perempuan serta penting untuk masyarakat.¹⁰⁸

Dari paparan responden menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wanita muslimah yang ada di Desa Balang Baru berada di tingkat sedang dimana mereka mengetahui apa itu darah istihadah dan perbedaan darah haid juga mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat haid dan boleh dilakukan pada saat istihadah.

Dari banyak yang peneliti wawancarai hanya dua orang yang paham menurut indikator paham, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, pengalaman responden itu sendiri, yang mengatakan :

Saya pernah mengalami darah yang demikian, tapi awalnya saya tidak tahu bahwasanya ada yang dinamakan darah istihadah. Sepengetahuan saya itu hanya darah haid dan nifas. Tapi pada saat saya mengalaminya, normal haid saya itu 7-8 hari kemudian bersih, tapi selang beberapa hari kemudian keluar lagi darah, tapi saya masih abaikan, lama-kelamaan tidak berhenti dan tekstur darahnya berbeda pada haid sebelumnya, maka saya beranian pergi ke puskesmas dan menanyakan darah tersebut, dari sana saya baru mengetahui bahwa saya ada yang dikatakan darah istihadah di mana ketika mengalami istihadah maka kita wajib melakukan shalat seperti masa suci sebelumnya.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa responden paham secara indikator disebabkan karena pengalaman sendiri pernah mengalami yang disebut dengan istihadah bahwa istihadah keluar di luar waktu haid

¹⁰⁸Salma (39 Tahun), Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023.

¹⁰⁹Nur ida (33 Tahun), Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023.

berdasarkan siklus haid dan warna darah istihadah merah seperti darah segar dan bau darah istihadah tidak seperti darah haid yang menyengat dan tidak enak.

Satu orang responden yang peneliti wawancarai atas nama Rosmini. S.Pd sudah paham menurut pengetahuan menyatakan bahwa:

Secara pengetahuan responden tersebut pernah membaca hal-hal yang berkaitan tentang haid dan istihadah dari siklus dan masalah ibadah ketika wanita sedang mengalami istihadah ia wajib salat dan ibadah lainnya, tetapi masalah warna dan bau darah responden belum tahu, karena secara pengalaman responden tidak pernah mengalaminya dan melihat secara langsung.¹¹⁰

Dari hasil peneliti terhadap Tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wanita muslimah yang ada di Desa Balang Baru terkait darah istihadah mayoritas masih berada pada taraf rendah dan setelah itu berada di taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, banyak wanita muslimah yang masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Ibadah-ibadah yang mereka ketahui hanya terbatas pada salat, puasa, membawa, memegang dan membaca Al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu). Pemahaman yang mereka ketahui terkait dengan darah istihadah masih terbatas pada definisi. Demikian pula dengan siklus, masa dan warna darah yang banyak diketahui adalah terkait darah haid. Sedangkan siklus, masa dan warna darah nifas dan istihadah masih banyak yang belum mengetahuinya dan banyak yang salah dalam menjawab. Ada juga di antara mereka yang ragu dalam menjawab bahkan ada yang sampai tidak tahu apa itu darah istihadah.

¹¹⁰Rosmini .R, S.Pd (28 Tahun),Wanita Muslimah Desa Balang Baru, *Wawancara*, Balang Baru, 15 November 2023.

Mereka hanya paham secara maksimal, di sebabkan karena latar belakang pendidikan dan kurang berjalannya majelis ta'lim yang sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman dan menambah ilmu. Padahal setiap muslimah sangat penting untuk mempelajari dasar istihadah karena mengingat bahwa wanita muslimah adalah calon madrasa pertama bagi anak-anaknya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Ditarik kesimpulan bahwa sebagian wanita muslimah belum memahami dari segi mengenali warna darah dan siklus haid atau pun hukum istihadah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, padahal ketika wanita sedang mengalami istihadah hukumnya wajib shalat dan ibadah lainya. Dalam menjalankan masa haid banyak wanita muslimah yang megandalakan hitungan sediri, tanpa mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itulah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah, lingkungan yang tingkat pemahaman agamanya kurang serta tempat pendidikan yang berbeda.
2. Mengenai tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dapat disimpulkan bahwa mayoritas masih berada pada taraf sedang dan setelah itu berada di taraf rendah. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tentang darah istihadah tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, banyak wanita muslim yang masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Ibadah-ibadah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa membawa,

memegang dan membaca Al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu. Pemahaman yang mereka ketahui terkait dengan darah istihadah masih terbatas pada definisi. Demikian pula masa dan warna darah yang banyak diketahui adalah terkait darah haid. Sedangkan masa dan warna darah istihadah masih banyak yang belum mengetahuinya dan banyak yang salah dalam menjawab. Ada juga di antara mereka yang ragu dalam menjawab bahkan ada yang sampai tidak tau apa itu darah istihadah.

B. SARAN

Berdasarkan pemahaman dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar mempelajari istihadah, sangatlah penting agar tidak salah ketika menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Maka perlu sosialisasi. Setiap wanita muslimah sangat penting untuk mempelajari istihadah karena mengingat bahwa mereka adalah calon madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun kaum laki-laki juga seharusnya wajib untuk mempelajari masalah perbedaan haid dengan istihadah karena pada dasarnya kaum laki-laki adalah calon pemimpin keluarga dan masyarakat hal ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sekitar ketika ada seorang wanita mengalami masalah tentang haid atau istihadah mereka bisa memberi arahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I. Cet. I; Bandung, 2019.
- Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita* Jakarta: Hikmah, 2008.
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), Cet. XIV, 56
- Ahmad Suhendra, Haid (Mestruasi) Dalam Hadis, Konsentrasi Studi Al-Qur'an Dan Hadis Dalam *Skripsi* Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Kalijaga, 2014.
- Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2013.
- Ardani Muhammad, *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al Miftah,2011), h. 11-12.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Aryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 106
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari*. Cet. 1; Jakarta :Pustaka Imam 2010
- Bambang Rustoto,*Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*.Bandung:Pt Remaja Rpsdakarya, 2015.
- Bin Ahmad, Muhammad Ardani. *Risalah Haid, Nifas dan Istihadah* Cet. II; Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari* Bab Istihadhah, No. 327, Juz.1. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurahman. *Fiqh Empat madzhab*. Terj.Abdullah Zaki Alkaf. Cet. IV; Bandung: Hasyimi, Februari 2012.
- Edukasinfo, "*Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian*" Website Resmi Edukasinfo,<https://www.Edukasinfo.Com>.
- Al-Faifi, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*. Jakarta :Amzah, 2014.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia: 2010.
- Jad, Ahmad. *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Masturi Ilham. Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- Mardali, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara 2000.
- Metode Penelitian *Pengertian Contoh Jenis Tujuan* (Guru pendidikan .Co.Id),Url:<https://Www.Gurupendidikan.Co.Id/Metode-Penelitian-Kualitatif/>.16 Juli 2023.
- Meleong, Lexy J *metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhamad Jawad.*Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera, 2007.

- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah, 2007. Muhammad Azzam Abdul Aziz dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterj. Kamran As'at.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah 1*, Terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: Pt Al-Ma'Arif, 1973.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008.
- Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (UIN Wali SongoMalang, 2015), h, 10. Dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020.pdf> hari minggu pukul 19.30
- Slamet Edi Sentosa, *Pengertian Pengalaman*, dalam [http : // murniha baru. blogspot. com](http://murnihabaru.blogspot.com). Juni 2017
- Sudjiono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.50
- Shalih, Su'Ad Ibrahim. *Fiqih Ibadah Wanita*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 24. Tohirin, Psikologi Belajar* : (Surabaya Iirlangga University press, 2021).
- Sulaiaman, Rasjid. *Fiqh Islam: Hukum Fiqih Lengkap* Cet. LXX; Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Sobari Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h,75
- Asy-Syafi'i, al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib*. Terj. Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih al-Bukhari* Cet.V; Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*. Terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N



Daftar lampiran

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Observasi

Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 4: Foto dan Arsip



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

1. Apa yang anda ketahui tentang darah dalam Islam ?
2. Apa itu darah haid, nifas dan istihadah?
3. Apa perbedaan darah haid, nifas dan istihadah?
4. Berapa batas hari masa haid?
5. Apakah darah haid atau nifas biasa bersabung dengan darah istihadah?
6. Bagaimana ciri-ciri darah istihadah?
7. Apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang mengalami istihadah?
8. Bagaimana cara salat wanita yang mengalami istihadah?
9. Apakah andah pernah mengalaminya?

Lampiran 2: Pedoman Observasi

Pedoman Observasi

**TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM
DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

1. Pengamatan
 - a. Desa Balang Baru
 - b. Subyek
 - c. Warga dan Desa Balang Baru
2. Variabel
 - a. Terdapat 3 Dusun yaitu Dusun Bonto Baru, Dusun Bontowa dan Dusun Balangloe..
 - b. Pemahaman wanita muslimah di Desa Balang Baru tentang darah istihadah




Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi

Pedoman Dokumentasi

**TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM
DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

1. Data kelembagaan
 - a. Sejarah
 - b. Data statistik
 - c. Kondisi dan letak geografis
 - d. Sara dan prasarana
2. Data tentang tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah
 - a. Identitas
 - b. Tingkat pemahaman wanita muslimaha tentang hukum darah istihadah



Lampiran 4: Data dan Arsip

DATA DAN ARSIP

TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO



Kantor Kepala Desa, Desa Balang Baru, Periode 2022-2027.



Struktur Organisasi Desa Balang Baru Periode 2022-2027.



Visi-Misi, Desa Balang Baru, 2022-2027.



Wanita Muslima, Tingkat Pemahaman Tentang Darah Istihadah, Desa Balang Baru Wawancara, 16 November 2023.



Wanita Muslima, Tingkat Pemahaman Tentang Darah Istihadah, Desa Balang Baru Wawancara, 16 November 2023.



Nur Fanisa (16), Tingkat Pemahaman Tentang Darah Istihadah, Desa Balang Baru Wawancara, 16 November 2023.



Nur Ida, (33 Tahun) Tingkat Pemahaman Tentang Darah Istihadah, Desa Balang Baru Wawancara, 16 November 2023.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Astuti
Nim : 105261133020
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah S. Aun, M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Astuti 1052611 33020

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

3

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

4

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II Astuti 1052611 33020

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	8%
2	nonawoman.com Internet Source	3%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
6	archive.org Internet Source	2%
7	www.pengetahuanislam.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Astuti 1052611 33020

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Binus University International Student Paper	2%
4	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	2%
5	adoc.pub Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV Astuti 1052611 33020

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



*BAB V Astuti 1052611 33020

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com


Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail :jp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2557/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

12 Rabiul awal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

27 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1409/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 25 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ASTUTI**

No. Stambuk : **10526 1133020**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 3 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **27539/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Jeneponto
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2559/05/C.04-VIII/IX/1445/2023 tanggal 27 september 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ASTUTI**
Nomor Pokok : **105261133020**
Program Studi : **Ahwal Syahksiyah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Oktober s.d 03 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Ishak Iskandar, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, 92311, dpmpmsp.jeneponto@g.ail.com
Dpmpmsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/946/IP/DPMPTSP/JP/XI/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 436/XI/REK-IP/DPMPTSP/2023.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: ASTUTI
Nomor Pokok	: 105261133020
Program Studi	: AHWAL SYAHKSIYAH
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: CAMBA LOMPOA
Lokasi Penelitian	: DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka MENELITI dengan Judul :

**TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM DARAH ISTIHADAH DI DESA
BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

Lamanya Penelitian : 2023-10-12 s/d 2023-12-03

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

\$(result_tgl_sign)

KEPALA DINAS,

\$(result_url_qrcode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dr. Hj. MERIYANI, SP. M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :

1. **Bupati Jeneponto di Jeneponto**
2. **Arsip**



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAROWANG
DESA BALANG BARU**

Alamat Kantor :Camba lompoa Desa Balang Baru kec. Tarowang Kab.Jeneponto Kode pos 92362

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 710/DBB/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARMAN,SE**
 Jabatan : Kepala Desa Balang Baru
 Alamat : Bonto Masugi Desa Balang Baru Kec.Tarowang.


Berdasarkan surat Ketua **LP3M UNISMUH** Makassar Nomor : 2559/05/C.04-VIII/IX/1445/2023 perihal Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian. Dengan ini memberikan Izin Untuk Melakukan Penelitian Kepada :

Nama : **ASTUTI**
 NIK : 7304116703970001
 Tempat/Tanggal Lahir : Camba Lompoa/ 27-03-1997
 Jenis Kelmin : Perempuan
 Nomor Pokok : 10521133020
 Program Study : Ahwal Syahksiyah
 Alamat : Camba Lompoa Desa Balang Baru Kec. Tarowang
 Kabupaten Jeneponto

Demikian Surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balang Baru,13 November 2023

Kepala Desa Balang Baru



DARMAN, SE

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAROWANG
DESA BALANG BARU

Alamat Kantor :Camba lompoa Desa Balang Baru kec. Tarowang Kab.Jeneponto Kode pos 92362

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 711 /DBB/ XI /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Balang Baru :

Nama : DARMAN.SE
Jabatan : Kepala Desa Balang Baru
Alamat : Bonto Masugi Desa Balang Baru, Kec.Tarowang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ASTUTI
NIM : 105261133020
Program study : Ahwal Syahksiyah

Telah selesai mengadakan Penelitian yang dalam rangka penyelesaian Pendidikan Program Sarjana di Kampus UNIMUH Makassar.

Adapun topik berjudul "Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Lokasi Penelitian : Camba Lompoa Desa Balang Baru

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung mulai Tanggal 13 s/d 16 November 2023. Dan telah selesai Tanggal 16 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Balang Baru, 17 November 2023

Kepala Desa Balang Baru


DARMAN.SE

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Di Desa Balang baru

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astuti

NIM : 105261133023

Adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Syahksiyah di universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Jeneponto, 17 November 2023

Peneliti

امطوتي
(Astuti)



JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: Astuti

Registered Identification Number : 2024/J/190


Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

"TINGKAT PEMAHAMAN WANITA MUSLIMAH TENTANG HUKUM DARAH ISTIHADAH DI DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,


Muktashim Billah, Lc., M.H.



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah Istihadah Di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowag Kabupaten Jeneponto.

Nama : Astuti

NIM : 105261133020

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Safar 1445 H
11 September 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. SATRIANINGSI, Lc, M. Th. I.
NIDN: 0903118202

Pembimbing II

Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.Ag.
NIDN: 0921066601



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Tingkat Pemahaman Wanita Muslimah Tentang Hukum Darah
Istihadah Di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten
Jeneponto
Nama : Astuti
NIM : 105261133020
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Dzulqa'dah 1445 H
15 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr.A.Satrianingsih,Lc., M.Th.I

NIDN: 903118202

Pembimbing II

M.Chiar Hijazi., Lc.,MA.

NIDN: 0921066601

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jenepono, 13-11-2023

Wanita Muslimah



(PARRAWATI)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 13 - 11 - 2023

Wanita Muslimah



(NUR AENI)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jenepono, 14-11- 2023

Wanita Muslimah


(MURIDA)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 14-11-2023

Wanita Muslimah



(Astuti)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 14 - 11 - 2023

Wanita Muslimah



(MADYAM)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru


Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 11.11.2023

Wanita Muslimah


(Nur fanisa)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 15 - 15 - 2023

Wanita Muslimah

(*Salma*)
Salma

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 15-11-2023

Wanita Muslimah


(SURANTI, P.S.Pd)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara:

Nama :Astuti

NIM :105261133020

Program Studi :Ahwal Syahksiyah

Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 16-11-2023

Wanita Muslimah



(Saniba)

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti
NIM :105261133020
Program Studi :Ahwal Syahksiyah
Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 16-11-2023

Wanita Muslimah

()
Astuti

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari:

Nama :Astuti
NIM :105261133020
Program Studi :Ahwal Syahksiyah
Lokasi Penelitian :Desa Balang Baru

Dengan maksud melakukan wawancara dengan judul tingkat pemahaman wanita muslimah tentang hukum darah istihadah di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 17.....11..... 2023

Tokoh Agama


(SURIANTI.R.S.Pd)

RIWAYAT HIDUP



Astuti lahir di Jenepono, pada tanggal 27 Maret 1997. Anak ke empat dari lima bersaudara, merupakan buah kasih sayang dari pasangan Masang dan Mansur dg Ta'le. Penulis ini menempu pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Bontoa pada tahun 2007 s/d 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Iman Tarowang pada tahun 2013. Selanjutnya masih di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren As'adiyah Ereng-Ereng dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat sekolah SMA sederajat, kemudian penulis bekerja di Toko Rudi Jaya pasar sentral Tarowang. Tiga tahun berikutnya penulis menjadi santri di Ma'had Tahfidz Al-Birr, dan ditahun 2020 sementara masih dalam proses menghafal penulis mengikuti beasiswa yang dibuka oleh Ma'had Al Birr, sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar.